



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 400.3.2/745 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN**  
**KLATEN NOMOR 421.0/910/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KRAKITAN I**  
**KECAMATAN BAYAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Krakitan I yang beralamat di Winong RT 03 RW 08, Krakitan Bayat Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 34/TKP.KRAK.I/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/910/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI KRAKITAN I  
Tahun Berdiri : 1 Juli 1971  
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : Winong RT 03 RW 08,  
Krakitan Bayat Klaten
- Penyelenggara :
- Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan  
Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 22 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG  
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

| NO | NAMA TK                | ALAMAT                                              |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | TK PERTIWI SOBAYAN     | NGRENDENG RT 01 RW 13,<br>SOBAYAN, PEDAN            |
| 2  | TK PERTIWI BANDUNGAN   | JURANGPORONG, RT 04 RW 02,<br>BANDUNGAN, JATINOM    |
| 3  | TK PERTIWI SEDAYU      | SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU,<br>TULUNG                |
| 4  | TK PERTIWI 1 CEPER     | KARANGMOJO RT 03 RW 07,<br>CEPER, CEPER             |
| 5  | TK PERTIWI 2 CEPER     | KARANGMOJO RT 02 RW 07,<br>CEPER, CEPER             |
| 6  | TK PERTIWI TANJUNGSARI | JL. HANI SOEGONDO NO 05<br>TANJUNGSARI, MANISRENGGO |
| 7  | TK PERTIWI SOLODIRAN 1 | KROGONALAN RT 01 RW 01<br>SOLODIRAN, MANISRENGGO    |
| 8  | TK PERTIWI NANGSRI 2   | MANDUNGAN RT 01 RW 01<br>NANGSRI, MANISRENGGO       |

|     |                          |                                                 |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 153 | TK PERTIWI KRAKITAN I    | WINONG RT 03 RW 08 KRAKITAN<br>BAYAT            |
| 154 | TK PERTIWI KRAKITAN II   | BUGEL RT 04 RW 14 KRAKITAN<br>BAYAT             |
| 155 | TK PERTIWI KRAKITAN III  | SELOREJO RT 09 RW 18 KRAKITAN<br>BAYAT          |
| 156 | TK PERTIWI KRAKITAN IV   | BRAJAN RT. 04 RW. 10 KRAKITAN<br>BAYAT          |
| 157 | TK PERTIWI KRIKILAN      | KRIKILAN, RT 01,RW 02,<br>KRIKILAN,BAYAT,       |
| 158 | TK PERTIWI NENGAHAN      | NENGAHAN RT 002 RW 003<br>NENGAHAN, BAYAT,      |
| 159 | TK PERTIWI TEGALREJO     | GUNUNG LANANG RT 12 RW 05,<br>TEGALREJO, BAYAT, |
| 160 | TK PERTIWI CAWAS I       | POSAKAN RT02/RW10,CAWAS,<br>CAWAS,              |
| 161 | TK PEMBINA KEC CAWAS     | BRANGKAL RT12/RW06, BAREPAN,<br>CAWAS,          |
| 162 | TK PERTIWI BOGOR I       | BEBEKAN, RT07/RW03, BOGOR,<br>CAWAS,            |
| 163 | TK PERTIWI BURIKAN II    | MUNDON, RT16/RW07, BURIKAN,<br>CAWAS,           |
| 164 | TK PERTIWI KARANGASEM I  | NAMENGAN, RT10/RW06,<br>KARANGASEM, CAWAS,      |
| 165 | TK PERTIWI NANGGULAN III | GATAK, RT05/RW 03,<br>NANGGULAN, CAWAS,         |
| 166 | TK PERTIWI TUGU II       | GUYANGAN, RT02/RW01, TUGU,<br>CAWAS,            |
| 167 | TK PERTIWI BARAN         | BOROREJO, RT02/RW01, BARAN,<br>CAWAS,           |
| 168 | TK PERTIWI BAWAK II      | PENDEM RT02/RW03, BAWAK,<br>CAWAS,              |

|     |                          |                                                     |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 394 | TK PERTIWI SIDOWARNO IV  | NGUNUT RT 12 RW 06.<br>SIDOWARNO, WONOSARI          |
| 395 | TK PERTIWI SUKOREJO      | SUKOREJO RT 01 RW<br>04, SUKOREJO, WONOSARI         |
| 396 | TK PERTIWI TEGALGONDO I  | TEGALGONDO RT 03 RW 01 ,<br>TEGALGONDO, WONOSARI    |
| 397 | TK PERTIWI TEGALGONDO II | MADUGONDO RT 04 RW 06,<br>TEGALGONDO, WONOSARI      |
| 398 | TK PERTIWI JETIS         | DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS<br>JUWIRING KLATEN        |
| 399 | TK PERTIWI TEGALYOSO     | METHUK LOR RT 05 RW 02,<br>TEGALYOSO KLATEN SELATAN |

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,  
NY. EPIKAJANG PRIHONO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN BAYAT**  
**DESA KRAKITAN**

Alamat : Gedangan, Krakitan, Bayat, Klaten 57462

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 045.2/670/IX/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURDIN, SE  
Jabatan : Kepala Desa Krakitan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa TK Pertiwi Krakitan I berdiri sejak tanggal 01 Juli 1971 dan sampai saat ini proses belajar mengajar di TK Pertiwi masih berjalan dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, kemudian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 12 September 2025

Kepala Desa Krakitan



## PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN

Pada hari ini Rabu tanggal **dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu tujuh belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NURDIN, S.E  
Pekerjaan : Kepala Desa Krakitan  
Alamat : Ngasem, Krakitan, Bayat  
Bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : WARSITI  
Pekerjaan : Kepala TK Pertiwi Krakitan I  
Alamat : ngasem, Krakitan, Bayat  
Bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah dari bangunan dengan Ukuran 15x14m yang terletak di Dk. Winong RT 03 RW 08 Desa Krakitan, Kecamatan Bayat Kab. Klaten sebagaimana tercantum dalam Tanah Kas Desa Bondo No. 16 Percel 68 Klas d/II.
- Bahwa PIHAK KEDUA memerlukan Tanah tersebut dan bangunan diatasnya untuk tempat usaha seluas  $\pm 210 \text{ m}^2$ .
- Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan tanah dan bangunan tersebut kepada PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - Perjanjian Pinjam Pakai Tanah ini berlangsung selama diperlukan/digunakan terhitung sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan masa waktu yang tidak ditentukan
  - PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya atas biaya PIHAK KEDUA, dan menyerahkan apa yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini setelah Perjanjian ini berakhir kepada PIHAK PERTAMA.
  - PIHAK KEDUA tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apa pun, atau dengan dalih apa pun yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini kepada orang lain atau pihak lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.
  - Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan, apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Klaten

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



NURDIN, S.E



PIHAK KEDUA



WARSITI

